

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL AGRARIA**  
**No. Sk. 67/DDA/1968**  
**TENTANG**  
**BENTUK BUKU TANAH DAN SERTIFIKAT HIPOTIK DAN CREDIET VERBAND**  
**DIREKTUR JENDERAL AGRARIA,**

**Menimbang :**

bahwa bentuk Buku Tanah dan Sertifikat Hipotik dan Crediet Verband sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1961 (TLN 2347), perlu segera ditetapkan;

**Mengingat :**

1. Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Undang-undang No.5 Tahun 1960 LN 1960-104);
2. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 LN 1961 No. 28 dan TLN No. 2171);
3. Peraturan Menteri Agraria tentang Pembebanan Hipotik dan Crediet Verband (Peraturan Menteri Agraria No.15 Tahun 1961 (TLN No. 2347);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1967.

ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGERI

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :**

Ketentuan-ketentuan tentang Bentuk Buku Tanah dan Sertifikat Hipotik dan Crediet Verband, sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bentuk Buku Tanah Hipotik/Crediet Verband.

- (1) Bentuk Buku Tanah Hipotik dan Crediet Verband ditetapkan seperti Lampiran Keputusan ini, yang terdiri atas 4 halaman yaitu :
  - a. Halaman pertama atau halaman muka,
  - b. Halaman kedua: halaman pendaftaran pertama,
  - c. Halaman ketiga: halaman pencatatan perubahan dan penghapusannya.
  - d. Halaman keempat: halaman lanjutan dari halaman ketiga.
- (2) Buku Tanah Hipotik/Creiet Verband disusun wilayah demi wilayah daerah Kerja Kantor Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

**Pasal 2**

Pengisian Buku Tanah Hipotik/Crediet Verband.

- (1) Halaman muka menunjukkan jenis jaminan dan nomor urut Buku Tanah menurut wilayah kerja Kantor Pendaftaran Tanah/Kantor dan Pengawasan Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
- (2) Halaman kedua ruang a diisi dan disesuaikan menurut jenis, nomor urut dan tingkat jaminannya.
- (3) Halaman kedua ruang b dan c diisi dengan mencantumkan nama-nama selengkapnya (singkatan dilarang).
- (4) Halaman kedua ruang d diisi batas maksimum jumlah uang jaminan (bukan besarnya hutang).
- (5) Halaman kedua ruang e diisi jenis tanah hak maupun para pemiliknya yang dijadikan jaminan.
- (6) Halaman kedua ruang f diisi nama Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan serta tanggal dan nomor aktanya.
- (7) Halaman kedua ruang g dan h: tanggal pendaftaran tidak perlu bersamaan dengan tanggal pengeluaran sertifikat.
- (8) Halaman ketiga diisi: dengan selengkapnya, bilamana ada sesuatu perubahan (singkatan nama-nama pemegang hak dilarang).

(9) Halaman keempat: diisi seperti halaman ketiga sebagai kelanjutannya.

**Pasal 3**

Hipotik/Crediet Verband hanya dapat dibebankan atas tanah-tanah hak yang terletak dalam satu daerah kerja Kantor Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah.

**Pasal 4**

Bentuk Sertipikat Hipotik/Crediet Verband.

Salinan Buku Tanah Hipotik/Crediet Verband disertai salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961, yang diberi sampul seperti terlampir dalam Peraturan ini, merupakan sertipikat Hipotik/Credit Verband.

**Kedua :**

Surat Keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Juni 1968

DIREKTUR JENDERAL AGRARIA  
ttd.  
(SOEJONO SOEPARTO)  
Laksamana Muda Laut

Lampiran : Satu Contoh.